

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 412 dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Ar-Risalah Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan PSAK 412 pada Badan Wakaf Ar-Risalah secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan harta wakaf serta penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan CaLK.
2. Penerapan PSAK 412 mendukung transparansi pengelolaan wakaf melalui penyediaan informasi mengenai aset wakaf, penerimaan, hasil pengelolaan dan pengembangan, penyaluran manfaat, serta kebijakan akuntansi. Informasi mengenai kegiatan dan pengelolaan wakaf juga disampaikan kepada wakif dan masyarakat melalui media sosial, website, kegiatan kajian dan sosialisasi, serta artikel jurnal yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Wakaf Ar-Risalah. Namun, laporan keuangan belum dipublikasikan secara langsung melalui website resmi lembaga, sehingga akses masyarakat terhadap informasi keuangan masih terbatas. Dengan demikian, penerapan PSAK 412 telah mendukung transparansi pengelolaan wakaf, tetapi aspek keterbukaan

dan aksesibilitas informasi keuangan masih perlu ditingkatkan melalui publikasi laporan keuangan secara langsung kepada masyarakat.

3. Penerapan PSAK 412 mendukung akuntabilitas pengelolaan wakaf melalui pencatatan dan pelaporan yang sistematis serta didukung oleh SOP, pembagian tugas, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pertimbangan, dan evaluasi program. Dengan demikian, PSAK 412 membantu Badan Wakaf Ar-Risalah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan harta wakaf kepada wakif dan pihak yang berkepentingan.

Secara keseluruhan, penerapan PSAK 412 pada Badan Wakaf Ar-Risalah telah mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan konsistensi dan frekuensi penyampaian informasi kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Wakaf Ar-Risalah Kota Padang

Penerapan PSAK 412 perlu terus disempurnakan, terutama pada aspek pengungkapan informasi yang belum sepenuhnya sesuai, seperti informasi mengenai wakif yang signifikan secara individual dan strategi pengelolaan serta pengembangan aset wakaf. Pengukuran aset wakaf tertentu juga perlu dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan PSAK 412 agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan semakin andal.

2. Bagi Nazhir atau Pengelola Wakaf

Nazhir diharapkan terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi mengenai PSAK 412 serta akuntansi wakaf. Selain kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, nazhir perlu memperhatikan ketertiban pencatatan, dokumentasi, pelaporan, dan pengungkapan informasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas amanah wakif. Pembagian tugas dan mekanisme pengawasan yang telah diterapkan juga perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan melakukan penelitian pada beberapa lembaga wakaf sehingga dapat dilakukan perbandingan penerapan PSAK 412 antar-lembaga. Penelitian selanjutnya juga dapat menggali lebih dalam mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas dari perspektif wakif, mauquf 'alaih, maupun masyarakat sebagai pengguna informasi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan indikator yang lebih spesifik untuk menilai penerapan PSAK 412 serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk memperoleh hasil yang lebih luas dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Nur Hazimah, and Aprilia Beta Suandi. "Addressing Financial Accountability Challenges in an Indonesian Waqf Institution: Insights Post-PSAK 412 Implementation." *The Indonesian Journal of Accounting Research* 28, no. 03 (2025): 527–552.
- Aryana, Ken Paramitha, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Jalan Japati Nomor, and Bandung Abstrak. "Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 2065–2080.
- Aryana, Ken Paramitha, and Annisa Nabila Hasan. "Sustainable Jurnal Akuntansi." *Sustainable Jurnal Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 282–300.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *No Title*. Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.
- Dewi, Kartini, and Amrizal. "Analysis of The Application of Waqf Accounting Standards (PSAK 112)." *Proceeding Medan International Conference Economics and Business* 1, no. January (2023): 675–694.
- Dhihan Arwin, Najla, Faiz Akmal Nawwar, and Valleincia Br. Purba. "Dampak Psak 112 Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf." *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 149–160.
- Fitri, Rini. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2025.
- Hajar, Ibnu, Universitas Islam Tazkia, Bogor Suciyanti, and Universitas Islam Tazkia. "Implementation of Psak 412 Waqf Accounting and Financial Statements At Waqf Mulia Institute." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 6 (2025): 660–667.
- Hajar, Ibnu, and Suciyanti. "Implementation of PSAK 412 Waqf Accounting Dan Financial Statements at Waqf Mulia Institute." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 6 (2025): 660–667.

- Hanifah, Risti Ulfi, Ahmad Sahri Romadon, and S. Sulistyorini. "Optimization of the Implementation of PSAK 112 in An Effort to Increase Accountability for the Management and Reporting of Waqaf Assets at the Pondok Pesantren Foundation." *Quantitative Economics and Management Studies* 3, no. 3 (2022): 457–467.
- Hanuli, Sandi R, Ramdan Taib, Asrianti Paise, Nazwa Salsabilah, and Fanadila Baweting. "Implementasi PSAK 412 Dalam Laporan Keuangan Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia Gorontalo." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 3 (2024): 276–91.
- Hendra, Grandis Imama, Nur Asnawi, and Vivin Maharani Ekowati. "Accountability of Cash Waqf Institutions Postthe Implementation of Accounting Standard 412." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14, no. 2 (2025): 802–815.
- Huda, Nurul, Desti Anggraini, Nova Rini, Yosi Mardoni, Jakarta Pusat, and Jakarta Pusat. "Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf," 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia. "PSAK 412 Akuntansi Wakaf." *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)*, 2018, 1–31.
- Indonesia, Presiden Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2006).
- Kamariani, Baiq Dewi, and Nur Fitri Eka Asbarini. "Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum (Dau) Tambahan (Studi Kasus Di Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur 2022)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 28-34.
- Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Mardiosmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mareta, Frisda Cahya, and Firdaus Fakhri. "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan

- Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6, no. 2 (2024): 231–40.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal as-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar Al-Ilmi Lil-Malayin, n.d.
- Mulyasari, Windu. Mulyasari, W. "Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik". *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10, no. 1 (2018): 10–27.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2017): 177–81.
- Permana, Yudi. “Wakaf : Tinjauan Fiqh , Dasar Hukum , Dan Implementasinya Di Indonesia Al-Kharaj : *Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 154–168.
- Pratama, Raditya Hendra. “Polytechnic of State Finance STAN 1” 15 (2025): 121–139.
- Programe, United Nations Development. “Governance for Sustainable Human Development.” New York, 1997.
- Rafly, Mhd, Al Habibullah, Abi Waqqosh, Tri Dessy Fadillah, Halim Hasan Binjai, and Sumatera Utara. “Analysis of the Implementation of Waqf Accounting At the Waqf Institution Darul Wakaf Al-Hady Foundation Analisis Implementasi Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady.” *Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 5 (2024): hal.3-6.
- Rahman, Taufikur. “Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat

(OPZ).” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141.

Rahman, Taufikur, and Farkhani. “The Accountability of Waqf Managers: Reviewed from Juridical and Accounting Aspects (PSAK No. 412).” *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 18, no. 1 (2025): 45–62.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Edisi Kedu. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Li at-Thaba’ah wa al-Nasyari, 1983.

Sedarmayanti. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Sholihah, Fithriyatus, and Bagas Heradhyaksa. “Legal Analysis of Accountability and Transparency in the Distribution of Waqf Management Returns” 12, no. 2 (2025): 59–81.

Sufiyani, and Norma Rosyidah. “Implementasi Akuntansi Wakaf Uang Berdasarkan Psak 112.” *Ico Edusha* 3, no. 1 (2022): 464–78.

Sufrizal, Alfian Muhammad, Sumardi Efendi, and Muhammad Alwin Abdillah. “Transformasi Peran Nazhir Tradisional Menuju Nazhir Profesional Dalam Ekosistem Wakaf Modern.” *Jurnal Investasi Islam* 11, no. 1 (2026): 755–779.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Taris, Fauzaanah Afiihah, and Hijratul Aswad. “Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Lembaga Wakaf Al – Fityah Pekanbaru.” *Jurnal Kajian & Riset Akuntansi* 1, no. 1 (2023): 68–86.

W, Creswell John. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. California: Sage Publications, 2018.

Wakaf, Undang-undang. “Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004).” *Bwi.Go.Id*, no. 1 (2004): 1–40.

Wali Saputra. "Development of Waqf Accounting Research: A Systematic Literature Review." *Journal of Literature Review* 1, no. 2 (2025): 360–72.

Yenni Samri Juliati, and Maftah Rizki Addin HRP. "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 63–76.

Yudithia, Adeva Rizky, Erfan Erfiansyah, Aira Farhana binti Zulkarnian, and Masniza Binti Supar. "Waqf Accounting in Indonesia and Malaysia : An Approach Systematic Literature Review." *Greenation International Journal of Economics and Accounting* 3, no. 2 (2025): 316–328.

